



ANALISIS PUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG (PERKARA No.04/KPPU-1/2016)

Yunimar, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
yunimar@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah peraturan tentang Monopoli Prohibiting dan Komposisi Perdagangan Tidak Sehat yang mengatur kartel sebagai perjanjian yang disetujui. Keputusan KPPU, nomor terdaftar 04 / KPPU-I / 2016, adalah keputusan tentang kasus kartel antara PT Yamana Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 di industri sepeda motor Indonesia dalam jenis skuter matik . Mereka berdua terbukti melanggar peraturan itu dan harus membayar denda kepada pemerintah yaitu Rp 25 miliar untuk manufaktur PT Yamaha Indonesia Motor dan Rp 22,5 miliar untuk PT Astra Honda Motor. Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang kartel sebagai perjanjian yang dikeluarkan. Putusan KPPU dengan Nomor Perkara 04 / KPPU-I / 2016 adalah putusan tentang kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 di Industri Sepeda Motor Jenis Skuter matik 110 - 125 CC di Indonesia. Terbukti terbukti melakukan kartel dan menyetujui dengan pasal tersebut, Yamaha mengenakan denda sebesar Rp.25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah) dan Honda dikenakan denda sebesar Rp.22.500.000.000, - (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)

Kata Kunci : Putusan KPPU, Kartel dan Perjanjian yang Dilarang

A. Pendahuluan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar dalam menjalankan usaha mereka melakukan secara *fair* dan tidak mengakibatkan pelakuka usaha lainnya rugi atau mati dan masyarakat dapat melakukan pilihan- pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam dunia bisnis adalah suatu yang wajar bahwa setiap pelaku usaha menginginkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut setinggi-tingginya dengan modal yang serendah-rendahnya, akan tetapi usaha yang mereka lakukan tersebut tidak boleh mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, yang tentu saja merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat. Pengawasan terhadap hal tersebut dilakukan oleh KPPU, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 mengenai tugas KPPU dan Pasal 36 mengenai wewenang KPPU. Ruang lingkup yang diawasi oleh KPPU adalah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang itu adalah kartel. Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 mengatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Berdasarkan bunyi pasal ini, penegakan hukum dilakukan dengan Pendekatan *Rule of reason* yakni suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan, merugikan masyarakat atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin lebih lanjut menganalisis putusan KPPU tentang kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor dengan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter matik 110 – 125 CC di Indonesia, PERKARA No.04/KPPU-1/2016 . Penanganan perkara dilakukan melalui inisiatif dari KPPU. Pada putusannya KPPU menjelaskan bahwa Yamaha dan Honda terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Berkaitan dengan pasal tersebut Yamaha dikenakan denda sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) dan Honda dikenakan denda sebesar Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif, data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari studi kepustakaan, diolah secara *editing* dan *coding*, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah :Analisis Putusan KPPU Tentang Kartel Sebagai Perjanjian Yang Dilarang (Perkara No.04/Kppu-1/2016).

C. Pembahasan

1. Pengertian Perjanjian Kartel

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Kartel adalah perjanjian antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan diantara mereka.

Dengan perkataan lain, kartel adalah kerja sama dari produsen-produsen yang



menghasilkan produk tertentu, yang bertujuan untuk mengawasi produk, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu¹.

Suatu industri yang mempunyai beberapa pelaku usaha yang mendominasi pasar, sering kali mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan. Ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama diantara mereka². Hal ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan diantara mereka, yang merugikan mereka. Biasanya apabila di suatu wilayah hanya ada beberapa pelaku usaha atau yang dikenal dengan pasar oligopoli, mereka cenderung membentuk kelompok-kelompok yang dikenal dengan asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi ini mereka dapat melakukan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya, yang kemudian melahirkan kartel, dan dapat mengakibatkan terciptanya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Selain itu kartel juga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, karena harga mahal dan terbatas barang atau jasa di pasar³. Para pelaku usaha dengan melakukankartel, akan mampu menaikkan harga.

Larangan bentuk perjanjian kartel terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yang menetapkan sebagai berikut:”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Merujuk kepada pasal tersebut, penegakan hukum terhadap perjanjian kartel ini adalah *rule of reason*, maksudnya perjanjian kartel dilarang bila perjanjian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau jasa tertentu, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat⁴. Dengan demikian perjanjian kartel harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha tersebut tidak dapat diterima (*unreasonable*). Andi Fahmi Lubis,dkk mengatakan bahwa perumusan kartel secara *rule of reason*, dapat diartikan

¹ Mustafa Kamal Rokan,2010,*Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada,Jakarta,Hlm.105.

² Rachmadi Usman,2013,*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta,Hlm.282.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*Hlm.284.

bahwa pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat⁵. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya tidak dilarang sepanjang tidak menyebabkan persaingan tidak sehat dan tidak merugikan konsumen, seperti misalnya perjanjian kartel dalam bentuk mengisyaratkan untuk produk-produk tertentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannya tidak menghambat persaingan⁶.

Pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang menghambat perdagangan dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diterima (*reasonable*) atau tidak dapat diterima (*unreasonable*) apabila:

- a. Kegiatan pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya pengurangan produksi atau naiknya harga. Apabila terdapat tanda-tanda tersebut, maka perlu diperiksa lebih lanjut;
- b. Apabila kegiatan pelaku usaha bersifat *naked* (langsung) atau *ancillary* (tambahan). Kalau kegiatan tersebut bersifat *naked*, maka merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan kalau *ancillary*, maka diperkenankan.
- c. Para pelaku usaha mempunyai *market power*. Apabila para pelaku usaha mempunyai *market power*, maka terdapat kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuatan tersebut.
- d. Apabila terdapat hambatan masuk ke pasar yang tinggi. Walaupun para pelaku usaha mempunyai *market power*, akan tetapi kalau tidak ada hambatan masuk ke pasar yang berarti, maka akan mudah bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar

⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Hlm. 108.

⁶ *Ibid.*

- e. Perbuatan para pelaku usaha apakah menciptakan efisiensi yang substansial dan menciptakan peningkatan kualitas produk atau servis atau adanya inovasi. Apabila alasan ini tidak terbukti, maka perbuatan tersebut adalah ilegal.
- f. Perbuatan-perbuatan para pelaku usaha tersebut memang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Artinya harus dibuktikan apakah perbuatan para pelaku usaha tersebut adalah alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- g. Perlu dilakukan adanya “*balancing test*” artinya perlu diukur keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perbuatan para pelaku usaha dibandingkan dengan akibat-akibat negatifnya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dari kerugiannya, maka perbuatan tersebut dibenarkan.

Jadi dalam memeriksa suatu perkara secara *rule of reason*, maka perlu ditempuh langkah-langkah tersebut sebelum menyatakan suatu perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima (*reasonable restraint*) atau tidak dapat diterima (*unreasonable restraint*)

2. Analisis Putusan KPPU Tentang Kartel Sebagai Perjanjian Yang Dilarang (Perkara No.04/KPPU-1/2016)

Penanganan perkara ini dilakukan berdasarkan inisiatif Komisi yang telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No 5 tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110- 125 CC di Indonesia yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor. Berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut sekretariat komisi merekomendasikan untuk melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan pelanggaran, yang dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan, maka selanjutnya dilakukan pemberkasan, bahwa laporan hasil penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. Selanjutnya rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran, dan dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis Komisi. Seterusnya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

KPPU menemukan bahwa Yamaha dan Honda melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga yang berakibat terjadinya anti persaingan, sebab:

- a. Tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110 -125 CC di pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda menimbulkan kenaikan keuntungan Yamaha, meskipun faktanya angka penjualan menurun
- b. Konsumen tidak mendapatkann harga yang kompetitif.

Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai perjanjian kartel adalah:

- a. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya;
- b. Bermaksud mempengaruhi harga;
- c. Dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran;
- d. Dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur –unsur pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan kasus ini adalah⁷:

- a. Pelaku usaha, yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam pelanggaran ketentuan ini adalah terlapor I, yakni PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan terlapor II, yakni PT Astra Motor. Unsur pelaku usaha terpenuhi
- b. Perjanjian, adalah perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang dalam hal ini sepeda motor roda dua berjenis skuter matik 110 -125 CC yang harus dibayar konsumen. Perjanjian baik dalam

⁷Sarah Fitria dan Adi Sulistiyono, 2018 *Analisis yuridis Dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sewpeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Jurnal Privat Law vol:6 No 1 ,Hlm 38 – 40.

bentuk tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama (*concerted action*) pelaku usaha. *Concerted action* adalah suatu tindakan yang direncanakan, diatur dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama dan dengan tujuan yang sama. Dalam *concerted action* yang penting adalah terjadi komunikasi. Telah terjadi perbuatan mengikatkan diri pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya secara tidak tertulis atau *concerted action* yang dibuktikan perilaku para terlapor. Hal tersebut diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga. Berdasarkan alat bukti, terdapat kesesuaian antara fakta pertemuan di lapangan golf antara Terlapor I/Yamaha dan Terlapor II/Honda, komunikasi surat elektronik serta bukti analisis penetapan harga benar terjadi. Dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi.

- c. Pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing, adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Berdasarkan fakta dan analisis terkait dengan industri sepeda motor skuter matik di Indonesia, Yamaha dan Honda berada pada pasar yang sama bersangkutan yang sama, sehingga keduanya merupakan pesaing satu sama lain. Dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi.
- d. Menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan, adalah penetapan harga jual sepeda motor roda dua skuter matik 110 -125 CC terbukti berdasarkan perilaku terlapor sebagaimana yang telah diuraikan dan selanjutnya diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga. Dengan demikian unsur penetapan harga atas suatu barang dan/atau jasa terpenuhi.
- e. Pasar bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 5 tahun 1999 yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar kendaraan bermotor roda dua jenis skuter matik dengan kapasitas 110 -125 CC di wilayah Indonesia. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan terlapor I/Yamaha dan Terlapor II/Honda melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama. Dengan demikian unsur pasar bersangkutan yang sama dalam perkara ini terpenuhi.

Dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 ayat(1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terpenuhi.

Tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110 -125 CC di pasar bersangkutan yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor mengakibatkan keuntungan yang dinikmati oleh mereka. Salah satu indikatornya adalah kenaikan keuntungan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing meskipun angka penjualannya menurun. Tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110 -125 CC di pasar bersangkutan yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga kompetitif. KPPU menilai bahwa industri motor skutik merupakan industri dengan struktur oligopoli ketat sehingga merupakan salah satu industri yang memerlukan pengawasan agar tidak terjadi *abuse of market power* dan industri tersebut bisa menjadi efisien. Homogenitas produk dalam kaitannya dengan persaingan (anti trust) bukan terletak pada karakteristik ataupun diferensiasi produk melainkan terletak pada target pasar yang dimasuki dan wilayah edar geografis.

Perusahaan dalam industri sepeda motor matic yang oligopolistik dalam menentukan harga jual (*pricing strategy*) akan sangat tergantung dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Dengan *pricing strategy* yamaha mengikuti harga dari honda pada periode tahun 2014. Perilaku yamaha menjadi tidak rasional dan cenderung memperlihatkan ada perilaku kolusif harga diantara terlapor I dan Terlapor II sehingga tidak terdapat kekhawatiran diantara keduanya untuk menaikkan harga berkali kali pada tahun 2014. Majelis komisi menilai penetapan harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 tidak hanya atas struktur atau skema harga, karena dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama. Dalam perkara *a quo* Majelis Komisi melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis struktural (*Structural screening*) dan analisis perilaku (*Behavioral screening*). Analisis struktural (*structural screening*) dalam kasus ini adalah berdasarkan pergerakan konsentrasi 2 (dua) perusahaan terbesar (CR2) selama bulan Januari 2012 – Desember 2014 diketahui bahwa pergerakan yang stabil dari CR2 pada periode januari 2012 hingga Desember 2014 dalam rintang 0.9 hingga 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri kendaraan bermotor beroda dua memiliki struktur

oligopoli ketat. Selanjutnya berdasarkan pergerakan HHI selama bulan januari 2012 hingga Desember 2014. HHI berfluktuasi dalam interval 4500 dan 7000 (skala 0-10000) sehingga mengklasifikasikan industri ini dalam struktur yang sangat terkonsentrasi. Berdasarkan analisis perilaku bahwa dalam pasar oligopoli yang di dalamnya ada pemimpin pasar (*leader*) dan perusahaan lainnya sebagai pengikut (*follower*), pemimpin pasar merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang paling besar (dominan). Terkait dengan penetapan harga, perilaku harga perusahaan *follower* akan mengikuti harga yang dilakukan oleh perusahaan *leader*. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan *follower* salah satunya adalah menjaga harga relatif tetap sama dengan harga produk perusahaan *leader* dengan cara mengikuti setiap harga dari perusahaan *leader*. Salah satu pembuktian yang dapat dilakukan terkait harga antar *follower* dan *leader* ialah dengan menggunakan metode informal dengan menggunakan grafik. Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh terlapor I dan terlapor II menerapkan *indirect evidence* atau bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) adalah merupakan salah satu alat bukti dalam proses investigasi kartel. Dalam konteks ini bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi⁸ yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

D. Kesimpulan

Putusan KPPU No 04/KKPU-I.2016 tentang kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pertimbangan terhadap putusan tersebut menggunakan *indirect evidence*, berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Saran yang diharapkan adalah penanganan perkara kartel harus lebih tegas karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlu adanya peningkatan edukasi baik kepada penegak hukum (hakim), pelaku usaha, masyarakat serta pihak terkait lainnya tentang penerapan *indirect evidence* dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha.

⁸ Ibid.Hlm.41



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Fahmi Lubis,dkk,2009,*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*,Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

Mustafa Kamal Rokan,2010,*Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*,RajaGrafindo Persada,Jakarta.

Rachmadi Usman,2013,*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta.

B. Sumber Lain

Sarah Fitria dan Adi Sulistiyono, 2018 *Analisis yuridis Dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sewpeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia*,Jurnal Privat Law vol:6 No 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang *Kartel*.